



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /V.18/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan;
 - b. bahwa untuk menjamin perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat melalui pemanfaatan arsip serta penyelenggaraan kearsipan yang merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah, diperlukan penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tahapan perencanaan, dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - b. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait;
 - c. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - d. melakukan pembahasan/koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan stakeholder terkait; dan
 - e. melaksanakan/mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama dengan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-11-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 818 /V.18/HK/2019
TANGGAL : 25-11-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

- | | | |
|------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Ketua | : | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung |
| III. Koordinator | : | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung |
| IV. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.2. Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.3. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.7. Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.8. Sudirman, S.Sos.,M.Si (Koordinator Administrasi UPT Kearsipan Universitas Lampung).9. Syamsul Hilal Ade, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Provinsi Lampung).10. Retno Widayanti, A.Md (Arsiparis Terampil Provinsi Lampung). |

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI